



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI KLAS. I A CILACAP
putusan.mahkamahagung.go.id
Jl. Let.Jend.Suprpto No.67 Telp.533052

Model : 51/Pid.PN
Catatan putusan yang

dibuat oleh

C I L A C A P - 53213

Hakim Pengadilan Negeri dalam
Daftar catatan perkara

Nomor : 35/Pid.C/2024/PN.Clp

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Cilacap yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam perkara :

Nama Lengkap : Rahman Santoso Bin Danusi;
Tempat lahir : Lampung, 23 Oktober 1995;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Jalan Kolonel Sugiono Rt 5 RW 5
Kelurahan Cilacap Kec. Cilacap
Selatan Kab. Cilacap
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Nelayan;

Terdakwa belum pernah dipidana ;

SUSUNAN PERSIDANGAN :

DWI PURWANTI, S.H..... H a k i m.

BUDI SARYONO, SH. Panitera

Pengganti ;

Hakim membaca catatan dakwaan yang diajukan oleh Penyidik atas kuasa Penuntut Umum tanggal 25 Maret 2024 Nomor TPR/28/III/2024/Resta Clp serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan yang selanjutnya di benarkan oleh saksi-saksi serta terdakwa ;

Hakim selanjutnya berpendapat bahwa pemeriksaan perkara telah cukup, kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cilacap telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa Rahman Santoso Bin Danusi;

Membaca catatan dakwaan Penyidik atas kuasa Penuntut Umum ;
Mendengar keterangan terdakwa dan saksi-saksi ;
Memperhatikan barang-barang bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa, keterangan saksi Wahyu Dwi Yulianto dan Riqy Prasetyo dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana telah terurai dalam catatan dakwaan Penyidik atas kuasa Penuntut umum telah memenuhi seluruh unsur Pasal 492 (1) KUHP, dan oleh karenanya terdakwa harus dipidana ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Model : 51/Pid.PN.

Mengingat Pasal 492 (1) serta Undang-undang yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa Rahman Santoso Bin Danusi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mabuk dimuka umum mengganggu ketertiban umum";
2. Menjatuhkan terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) subsider kurungan selama 2 (dua) hari;
3. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 liter minuman keras jenis Jenis Ciu Paitan dan 1 buah gelas Plastik di musnahkan;
4. Membebaskan pula terdakwa untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp. 2.500,00,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2024 oleh kami DWI PURWANTI, S.H Hakim Pengadilan Negeri Cilacap yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Cilacap dan diucapkan dimuka umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh BUDI SARYONO, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cilacap serta di hadapan Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum dan terdakwa;

PANITERA PENGGANTI,

H A K I M,

BUDI SARYONO, SH.

DWI PURWANTI, S.H